



**PERATURAN BUPATI KUNINGAN**  
**NOMOR : 89 TAHUN 2019**

TENTANG

**KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN  
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI) DAN TUNJANGAN RESES  
SERTA DANA OPERASIONAL (DO) DPRD KABUPATEN KUNINGAN  
TAHUN 2020**

**BUPATI KUNINGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan serta Dana Operasional (DO) bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan, perlu dilakukan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kuningan, berdasarkan Surat Edaran Nomor 188.31/7810/SJ Tentang Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Kemampuan Keuangan Daerah untuk penentuan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses serta Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI) DAN TUNJANGAN RESES SERTA DANA OPERASIONAL (DO) PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan;
3. Bupati adalah Bupati Kuningan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;

6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses serta Dana Operasional Pimpinan DPRD;
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap melakukan reses;
10. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Pengaturan Kemampuan Keuangan Daerah adalah untuk memberikan kepastian dalam menentukan besaran pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD.

### Pasal 3

Tujuan Pengaturan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk dijadikan dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD.

## BAB III KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

### Bagian Kesatu Formulasi Perhitungan

### Pasal 4

- (1) Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah dihitung dengan menggunakan formula Kemampuan Keuangan Daerah sama dengan Pendapatan Umum Daerah (PUD) dikurangi Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);
- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;



- (3) Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan pajak penghasilan (PPh pasal 21), pembulatan gaji, iuran BPJS kesehatan, iuran Jamianan Kecelakaan Kerja/ Kematian, dan Tambahan Penghasilan PNSD.

#### Pasal 5

Data perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Kondisi Pendapatan Umum Daerah dan Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dan (3) adalah:

a. PENDAPATAN UMUM DAERAH (PUD) :

Pendapatan Asli : Rp.	303.218.052.848,00
Daerah	
Dana Bagi Hasil : Rp.	65.003.429.164,00
Dana Alokasi Umum : Rp.	1.197.194.996.000,00
Jumlah : Rp.	1.565.416.478.012,00

b. BELANJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN):

Gaji dan Tunjangan : Rp.	760.951.307.160,00
Tambahan	
Penghasilan Pegawai : Rp.	351.516.331.720,00
Jumlah : Rp.	1.112.467.638.880,00

#### Bagian Kedua

#### Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah

#### Pasal 7

Besaran Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (1) adalah PUD dikurangi Belanja Pegawai ASN (a-b) dihasilkan sebesar Rp.452.948.839.132,00 (Empat ratus lima puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

#### Bagian Ketiga

#### Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah

#### Pasal 8

Kemampuan keuangan daerah terdiri dari atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. Di atas Rp.550.000.000.000,- (Lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi;

- b. Rp. 300.000.000.000.- (Tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. Rp.550.000.000.000,- (Lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Sedang;
- c. Di bawah Rp. 300.000.000.000.- (Tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.

#### Pasal 19

Berdasarkan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kuningan termasuk kedalam kelompok **Kemampuan Keuangan Daerah Sedang**.

### BAB IV

#### KETENTUAN BESARAN PEMBERIAN TUNJANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses

#### Pasal 10

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 5 (lima) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD yang diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 5 (lima) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD yang diberikan setiap melaksanakan kegiatan reses.

##### Bagian Kedua

##### Besaran Dana Operasional Pimpinan

#### Pasal 11

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD bagi Ketua DPRD disediakan sebesar 4 (empat) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD bagi Wakil Ketua DPRD disediakan sebesar 2,5 (dua koma lima) kali dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
- (3) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan setiap bulan sesuai dengan kebutuhan riil yang diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kemampuan Keuangan Daerah untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Belanja Penunjang Operasional (BPO) DPRD Kabupaten Kuningan Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada Tanggal : 26 Desember 2019



Diundangkan di : Kuningan  
Pada Tanggal : 26 Desember 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019 NOMOR 89

MANAJEMEN KEUANGAN DAN ACEH DAERAH			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUBAG/ KASUBBID			
KABID			
SEKRETARIS			
KEPALA BADAN			
ASISTEN			
SEKRETARIS DAERAH			

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	TOL.	KET.	
KASUB.BAG.			
KABAG.			



PARAF KORDINASI BAG. HUK UM			
P E. JA	BAG. HUK UM	TGL.	KET.
KASUBBAG.			
KASABID.			

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 89 TAHUN 2019

TANGGAL : 26 - 12 - 2019

TENTANG : KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK  
PENENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI  
INTENSIF (TKI) DAN TUNJANGAN RESES SERTA  
DANA OPERASIONAL (DO) DPRD KABUPATEN  
KUNINGAN TAHUN 2020

RINCIAN DATA PERHITUNGAN  
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (KKD) KABUPATEN KUNINGAN

NO.	URAIAN	REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2018
1	<b>Pendapat Asli Daerah (PAD):</b>	
	- Pajak Daerah	88,075,990,758
	- Retribusi Daerah	45,084,552,192
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,666,909,366
	- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	165,390,600,532
	<b>Jumlah</b>	<b>303,218,052,848</b>
2	<b>Dana Bagi Hasil (DBH) :</b>	
	- Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (Pusat)	65,003,429,164
	<b>Jumlah</b>	<b>65,003,429,164</b>
3	<b>Dana Alokasi Umum (DAU) :</b>	
	- Dana Alokasi Umum	1,197,194,996,000
	<b>Jumlah</b>	<b>1,197,194,996,000</b>
4	<b>Gaji dan Tunjangan PNSD :</b>	
	- Gaji Pokok	593,229,087,175
	- Tunjangan Keluarga	55,191,463,377
	- Tunjangan Jabatan	10,339,495,000
	- Tunjangan Fungsional	42,383,130,000
	- Tunjangan Fungsional Umum	7,972,949,493
	- Tunjangan Beras	29,277,087,807
	- Tunjangan PPh Pasal 21	1,062,464,891
	- Pembulatan Gaji	8,163,724
	- Iuran BPJS Kesehatan	16,627,695,223
	- Iuran JKK	1,217,445,486
	- Iuran JKM	3,642,324,984
	<b>Jumlah</b>	<b>760,951,307,160</b>
5	<b>Tambahan Penghasilan PNSD</b>	
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	78,003,112,500
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	5,745,520,000
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	267,767,699,220
	<b>Jumlah</b>	<b>351,516,331,720</b>

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUBAG/ KASUBBID			
KABID			
SEKRETARIS			
KEPALA BADAN			
ASISTEN			
SEKRETARIS			

